

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di beberapa negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, termasuk di negara Indonesia menjadikan Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu alternatif terhadap permasalahan ataupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari terutama jika membahas mengenai perbankan. Dalam persoalan mengenai bunga bank dan riba yang terjadi pada perbankan di Indonesia telah memperoleh jawaban dengan adanya Perbankan Syariah yang telah di jelaskan pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholder sekaligus untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat saat menggunakan produk serta jasa bank syariah (Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, 2009)

Perbankan di Indonesia sendiri, ada dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam operasinya, bank konvensional menggunakan sistem bunga. Ini berarti bahwa konsumen berhak atas imbal hasil ketika bank syariah mengumpulkan dana sebagai simpanan. Sebaliknya, ketika bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa konsumen tidak berhak atas imbal hasil dalam bentuk bunga ketika bank syariah mengumpulkan dana sebagai simpanan. Adapun perbedaan lain dalam penggunaan sistemnya jika bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada bank syariah tidak

menerima gharar, maysir, riba, zalim, atau barang haram lainnya, dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme.

Meskipun memiliki perbedaan prinsip dasar antara bank konvensional dan bank syariah namun keduanya memiliki peran penting dalam industri keuangan Indonesia. Saat ini, ada upaya untuk meningkatkan kerjasama antara kedua jenis bank ini dan pengembangan inovasi dalam layanan keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat.

Berkembangnya bank-bank syariah di berbagai negara Islam berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal periode 1980 diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Sjahdeini, 2015).

Kemudian perkembangan bank syariah dilanjut dengan adanya Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Salah satu perkembangan tambahan dalam perbankan syariah di Indonesia setelah reformasi adalah transformasi bank umum konvensional menjadi bank syariah. Sampai saat ini Bank Syariah di Indonesia telah

mengalami perkembangan yang signifikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi melalui perbankan syariah.

Pada praktek dilapangannya selain bank umum syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, terdapat juga bank dengan skala usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sering dikenal dengan BPRS. Bank ini muncul untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah, terutama usaha kecil di Indonesia.

Peran BPRS kepada usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro dan kecil karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia memerlukan suntikan modal dari pihak luar. Peran usaha kecil yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, perkembangan usaha kecil di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti bank (Z. Azriani et al, 2008).

Perkembangan keberadaan BPRS yang pesat di Indonesia ini kurang dukungan dari faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BPRS untuk terus berkembang dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik yaitu kurangnya layanan digital yang dimanfaatkan oleh BPRS dalam kegiatan bisnisnya. Seperti yang dapat dilihat dari data statistik Perbankan Syariah mengenai jumlah BPRS diantaranya pada bulan Juni 2019 jumlah BPRS di Indonesia berkurang empat dari 167 BPRS pada Desember 2018 menjadi 163

BPRS pada Oktober 2019. Jumlah BPRS menurun dari Desember 2018 hingga Juni 2019 disebabkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha PT. BPRS di beberapa wilayah. Karena keadaan bank yang tidak sehat, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan likuidasi ini. Hal ini menjadi hambatan bagi BPRS untuk berkembang.

Sementara itu jumlah populasi BPRS yang terbesar di pulau Jawa berada di wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak 28 BPRS. Salah satunya PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah yang terletak di Kabupaten Bandung. Secara umum pada BPR Syariah Amanah Rabbaniah terdapat tiga produk yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Serta jual beli dan jasa berdasarkan akad *murabahah*, akad *rahn*, akad *hiwalah*, akad *qardh* dan akad ijarah multijasa. Akad dalam perbankan syariah mengacu pada bentuk kontrak atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimana pertumbuhan total aset PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dipengaruhi oleh akad pembiayaan dari jumlah piutang *murabahah*, piutang *qardh*, dan pembiayaan *musyarakah*. Data yang ditunjukkan di sini menunjukkan pertumbuhan jumlah piutang *murabahah*, piutang *qardh*, dan pembiayaan *musyarakah* selama periode 2016–2022.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Jumlah Piutang Murabahah, Jumlah Piutang Qardh,**  
**Jumlah Pembiayaan Musyarakah dan Total Aset PT. BPR Syariah Amanah**  
**Rabbaniah periode 2016-2022.**

Tahun		Jumlah Piutang Murabahah		Jumlah Piutang Qardh		Jumlah Pembiayaan Musyarakah		Total Aset	
		X1	↑↓	X2	↑↓	X3	↑↓	Y1	↑↓
2016	I	20.753.391		547.052		1.006.661		42.794.097	
	II	22.821.191	↑	562,893	↑	821,278	↓	38.079.893	↓
	III	24,058,285	↑	555,817	↓	711,639	↓	42,366,985	↑
	IV	25,471,160	↑	511,442	↓	541,933	↓	49,682,924	↑
2017	I	28,424,780	↑	448,239	↓	533,932	↑	53,338,679	↑
	II	33,195,600	↑	479,941	↑	489,933	↓	55,845,115	↑
	III	30,506,598	↓	458,686	↓	483,971	↓	59,010,461	↑
	IV	33,448,860	↑	457,103	↓	683,971	↑	65,732,565	↑
2018	I	33,484,879	↑	470,799	↑	583,971	↓	72,355,443	↑
	II	38,376,076	↑	485,731	↑	803,790	↑	71,001,786	↓
	III	39,338,096	↑	500,960	↑	669,790	↓	81,191,685	↑
	IV	40,212,743	↑	495,533	↓	783,790	↑	82,082,577	↑
2019	I	40,785,260	↑	717,392	↑	776,512	↓	84,256,401	↑
	II	44,743,608	↑	446,308	↓	776,512	↓	81,369,603	↓
	III	44,194,036	↓	446,388	↑	475,912	↓	87,966,268	↑
	IV	46,967,894	↑	391,051	↓	775,612	↑	92,447,918	↑
2020	I	50,931,525	↑	466,171	↑	825,612	↓	91,956,047	↓

	II	50,368,283	↓	455,588	↓	825,612	↓	84,298,502	↓
	III	51,508,597	↑	463,997	↑	475,612	↓	89,222,783	↑
	IV	56,925,246	↑	669,493	↑	625,612	↑	97,861,455	↑
2021	I	57,050,926	↑	788,096	↑	753,612	↑	97,145,999	↓
	II	59,307,892	↑	589,383	↓	1,689,862	↑	100,435,742	↑
	III	57,534,704	↓	882,195	↑	1,270,612	↓	104,384,856	↑
	IV	60,723,854	↑	1,307,390	↑	2,341,112	↑	107,481,573	↑
2022	I	60,377,387	↓	1,522,422	↑	4,471,647	↑	108,419,828	↑
	II	65,468,767	↑	1,537,427	↑	4,392,302	↓	110,636,789	↑
	III	62,961,299	↓	1,894,958	↑	4,191,725	↓	117,153,348	↑
	IV	66,054,517	↑	2,499,069	↑	3,180,873	↓	122,721,647	↑

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah 2016-2022

Berdasarkan pada tabel di atas setiap triwulannya di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah menunjukkan peningkatan dalam jumlah piutang *murabahah*, *qardh*, pembiayaan *musyarakah*, dan pertumbuhan total aset. Namun, terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan dan menyebabkan ketidakstabilan. Jumlah piutang *murabahah* meningkat dari 20.753.391 pada triwulan kedua tahun 2016 menjadi 22.821.191, begitu pun pada jumlah piutang *qardh* yang mengalami kenaikan dari 547.052 menjadi sebesar 562.893, tetapi pada jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan yaitu dari 1.006.661 menjadi 821.278 dan pertumbuhan total aset yang mengalami penurunan dari 42.794.097 menjadi 38.079.893. Di triwulan ke III jumlah piutang *murabahah* menjadi 24.058.285, tetapi pada jumlah piutang *qardh* mengalami penurunan menjadi 555.817, begitu pun jumlah pembiayaan

*musyarakah* yang mengalami penurunan menjadi 711.639, sedangkan pada pertumbuhan total aset terjadi kenaikan sebesar 42.366.985. Sama seperti sebelumnya di triwulan IV jumlah piutang *qardh* mengalami penurunan menjadi 511.442, dan jumlah pembiayaan *musyarakah* pun mengalami penurunan menjadi 541.933.

Pada periode 2017 triwulan I hanya mengalami penurunan pada jumlah piutang *qardh* yang menjadi 448.239, tetapi jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan menjadi 533.932. Di triwulan II justru sebaliknya jumlah piutang *qardh* terjadi kenaikan sebesar 479.941 dan jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 489.933. Kemudian di triwulan III terjadi penurunan pada jumlah piutang *murabahah* dari 33.195.600 menjadi 30.506.598, begitu pun jumlah piutang *qardh* yang mengalami penurunan menjadi 458.686, dan jumlah pembiayaan *musyarakah* pun sama mengalami penurunan menjadi 483.971. Sedangkan di triwulan IV yang mengalami penurunan hanya pada jumlah piutang *qardh* yaitu menjadi 457.103.

Pada periode 2018 triwulan I jumlah piutang *qardh* mengalami kenaikan sebesar 470.799, tetapi jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 583.971. Di triwulan II yang mengalami penurunan yaitu hanya pada pertumbuhan total aset dari 72.355.443 menjadi 71.001.786. Kemudian di triwulan III jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 669.790, tetapi pertumbuhan total aset terjadi kenaikan sebesar 81.191.685. Dan triwulan IV yang mengalami penurunan hanya terjadi di jumlah piutang *qardh* yaitu menjadi 495.533.

Pada periode 2019 triwulan I yang mengalami penurunan hanya jumlah

pembiayaan *musyarakah* saja yaitu menjadi 776.512, sedangkan di triwulan II jumlah piutang *qardh* mengalami penurunan menjadi 446.308, begitu pun jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 776.512, dan pertumbuhan total aset pun sama mengalami penurunan menjadi 81.369.603. Kemudian di triwulan III yang mengalami penurunan jumlah piutang *murabahah* menjadi 44.194.036, serta jumlah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan menjadi 475.912. Setelah itu di triwulan IV jumlah piutang *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 46.967.894, tetapi yang mengalami penurunan yaitu jumlah piutang *qardh* menjadi 391.051, sedangkan jumlah pembiayaan *musyarakah* terjadi kenaikan sebesar 775.612.


Pada periode 2020 triwulan I jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 825.612, begitu pun pertumbuhan total aset yang mengalami penurunan menjadi 91.956.047. Kemudian di triwulan II jumlah piutang *murabahah*, *qardh*, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan pertumbuhan total aset mengalami penurunan, di triwulan III yang mengalami penurunan hanya jumlah pembiayaan *musyarakah* menjadi 475.612. Tetapi di triwulan IV pada jumlah piutang *murabahah*, *qardh*, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan pertumbuhan total aset mengalami kenaikan.

Pada periode 2021 triwulan I hanya pertumbuhan total aset yang mengalami penurunan menjadi 97.145.999, begitu pun di triwulan II hanya jumlah piutang *qardh* yang mengalami penurunan menjadi 589.383. Di triwulan III jumlah piutang *murabahah* mengalami penurunan menjadi 57.534.704, jumlah pembiayaan *musyarakah* pun sama mengalami penurunan menjadi 1.270.612. Berbeda dengan

triwulan IV yang mengalami kenaikan pada jumlah piutang *murabahah*, *qardh*, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan pertumbuhan total aset.

Pada periode 2022 triwulan I jumlah piutang *murabahah* mengalami penurunan menjadi 60.377.387, lalu triwulan II jumlah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan menjadi 4.392.302. Triwulan III jumlah piutang *murabahah* mengalami penurunan menjadi 62.961.299, begitu pun jumlah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan menjadi 4.191.725. Kemudian di triwulan IV jumlah pembiayaan *musyarakah* terjadi penurunan yang signifikan menjadi 3.180.873. Pada data dengan berbentuk grafik ini peneliti sajikan agar dapat melihat perubahan antara jumlah piutang *murabahah*, *qardh*, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan pertumbuhan total aset yang terjadi di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah periode 2016-2022 sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Piutang *Murabahah*, Piutang *Qardh*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pertumbuhan Total Aset PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Periode 2016-2022**



Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah 2016-2022

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah, Qardh dan Jumlah Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Total Aset pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022”***.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi bagaimana pengaruh dari jumlah piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pertumbuhan total aset. Jadi, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Piutang *Qardh* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022?
4. Seberapa besar pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah*, Piutang *Qardh* dan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara simultan di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah Piutang *Qardh* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara parsial di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah*, Piutang *Qardh* dan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pertumbuhan Total Aset secara simultan di PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Periode 2016-2022.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat ditinjau dari 2 sisi yaitu secara teoritis dan secara praktisi, seperti di bawah ini :

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi akademisi memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh jumlah piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap pertumbuhan total aset PT. BPR Syariah Amanah

Rabbaniah.

- b. Bagi peneliti menambah pengetahuan peneliti mengenai perbankan syariah terutama pada konsep piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* pengaruhnya terhadap pertumbuhan total aset. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian, khususnya program studi perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu juga menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang sama. Secara Praktisi bermanfaat sebagai berikut:
- a. Bagi perbankan syariah memberikan gambaran mengenai penyaluran dana pembiayaan serta membantu bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berprinsip syariah dalam meningkatkan pertumbuhan total aset, khususnya melalui jumlah piutang *murabahah*, *qardh* dan jumlah pembiayaan *musyarakah*.
  - b. Bagi stakeholders dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam memperoleh informasi yang relevan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan di perusahaan, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syaria

